



BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi dan pengendalian Kendaraan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Perorangan dan kendaraan Dinas Pejabat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lebong .
- b. bahwa untuk melaksanakan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor Kep/65/III/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Kendaraan Dinas adalah milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, baik kendaraan dinas perorangan maupun kendaraan dinas jabatan.
- (2) Pemberian nomor kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lebong.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nomor kendaraan dinas diberikan untuk kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lebong.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilaya (huruf BD), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf H) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
- (4) Nomor kendaraan operasional pemerintah daerah lebong menggunakan nomor 2 digit.



- (5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk:
- Kendaraan perorangan dinas
 - Kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah, sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, direktur rumah sakit umum daerah, kepala kantor, kepala bagian di sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, camat di lingkungan daerah kabupaten lebong, serta Organisasi Pemerintah lainnya.
- (6) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI LEBONG

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 19



**NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS
 PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	BD 1 H	Bupati Lebong
2	BD 2 H	Wakil Bupati Lebong
3	BD 3 H	Ketua DPRD Kab.Lebong
4	BD 4 H	Kepala Kejaksaan Negeri Lebong
5	BD 5 H	Ketua Pengadilan Negeri Lebong
6	BD 6 H	Wakil Ketua I DPRD Kab.Lebong
7	BD 7 H	Wakil Ketua II DPRD Kab.Lebong
8	BD 8 H	Sekretaris Daerah Kab.Lebong
9	BD 9 H	Ketua Pengadilan Agama Kab.Lebong
10	BD 10 H	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
11	BD 11 H	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
12	BD 12 H	Asisten Administrasi Umum
13	BD 13 H	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
14	BD 14 H	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
15	BD 15 H	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
16	BD 16 H	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
17	BD 17 H	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. lebong
18	BD 18 H	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kab. Lebong
19	BD 19 H	Sekretaris DPRD
20	BD 20 H	Inspektur Inspektorat Daerah
21	BD 21 H	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	BD 22 H	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
23	BD 23 H	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	BD 24 H	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
25	BD 25 H	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	BD 26 H	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	BD 27 H	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
28	BD 28 H	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
29	BD 29 H	Kepala Dinas Sosial
30	BD 30 H	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	BD 31 H	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	BD 32 H	Kepala Dinas Kesehatan
33	BD 33 H	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
34	BD 34 H	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35	BD 35 H	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
36	BD 36 H	Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman
37	BD 37 H	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
38	BD 38 H	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
39	BD 39 H	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
40	BD 40 H	Kepala Badan Keuangan Daerah
41	BD 41 H	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42	BD 42 H	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4 BAGIAN HUKUM 8

43	BD 43 H	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44	BD 44 H	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
45	BD 45 H	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
46	BD 46 H	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
47	BD 47 H	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
48	BD 48 H	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
49	BD 49 H	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
50	BD 50 H	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
51	BD 51 H	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
52	BD 52 H	Kepala Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah
53	BD 53 H	Kepala Bagian Administrasian Sekretariat DPRD
54	BD 54 H	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD
55	BD 55 H	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
56	BD 56 H	Camat Lebong Utara
57	BD 57 H	Camat Lebong Tengah
58	BD 58 H	Camat Lebong Selatan
59	BD 59 H	Camat Rimbo Pengadang
60	BD 60 H	Camat Lebong Atas
61	BD 61 H	Camat Topos
62	BD 62 H	Camat Bingin Kuning
63	BD 63 H	Camat Lebong Sakti
64	BD 64 H	Camat Pinang Belapis
65	BD 65 H	Camat Pelabai
66	BD 66 H	Camat Amen
67	BD 67 H	Camat Uram Jaya
68	BD 68 H	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong
69	BD 69 H	Ketua Penggerak PKK
70	BD 70 H	Ketua Gabungan Organisasi Wanita
71	BD 71 H	Ketua Darma Wanita
72	BD 72 H	Direktur Rumah Sakit Daerah
73	BD 73 H	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah

BUPATI LEBONG

KOPLI ANSORI

